



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN
PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU BUNGKUL
KABUPATEN INDRAMAYU**

*Legal Protection of Consumers for Fuel Filling Losses in the Bungkul Gas
Stations Indramayu Districts*

RESTON SIPTA SIHITE
NIM : 160710101374

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN
PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU BUNGKUL
KABUPATEN INDRAMAYU**

*Legal Protection of Consumers for Fuel Filling Losses in the Bungkul Gas
Stations Indramayu Districts*

RESTON SIPTA SIHITE
NIM : 160710101374

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Bila kita mencari uang, kita akan dipaksa mengupayakan pelayanan yang terbaik. Tetapi jika kita mengutamakan pelayanan yang baik, maka kitalah yang akan dicari uang”¹.

(Mario Teguh)




¹ <https://www.finansialku.com/kata-kata-bijak-mario-teguh/>, Di akses pada tanggal 30 April 2020

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Sahat Sihite dan Ibunda Reddy Nababan tercinta yang telah senantiasa mendidik, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, serta nasehat selama ini;
2. Para Dosen serta para Guru yang mendidik dan memberikan ilmu serta menjadi panutan;
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN
PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU BUNGKUL
KABUPATEN INDRAMAYU**

*Legal Protection of Consumers for Fuel Filling Losses in the Bungkul Gas
Stations Indramayu Districts*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

RESTON SIPTA SIHITE
NIM : 160710101374

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kumala Sari, SH., M.H.

NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN
PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU BUNGKUL
KABUPATEN INDRAMAYU**

Oleh:

RESTON SIPTA SIHITE
NIM : 160710101374

Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulita Kumala Sari, SH., M.H.
NIP: 198406172008122003

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, SH., M.H.
197210142005011002

197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji,

Ketua,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

Sekretaris,



Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
NIP: 198010112008121001


Anggota Penguji,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001



(.....)

Nuzulia Kumala Sari, SH., M.H.
NIP: 19840617200812200



(.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RESTON SIPTA SIHITE

NIM : 160710101374

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU BUNGKUL KABUPATEN INDRAMAYU”** adalah benar benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subttansi disebut sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyaan ini tidak benar

Jember, 9 Juli 2020

Yang Menyatakan,



RESTON SIPTA SIHITE
NIM : 160710101374

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PENGISIAN BAHAN MINYAK DI SPBU BUNGKUL KABUPATEN INDRAMAYU” Yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan saya, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H., sebagai dosen pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan saya, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai ketua panitia penguji skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi skripsi ini;
4. Bapak Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., sebagai sekretaris penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan arahan yang sangat berarti bagi skripsi ini;
5. Dr. Moh. Ali, S.H.,M.H., sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
6. Dr. Dyah Ochtarina Susanti S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
8. Dr. Aries Harianto S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;

9. Ibu Warah Atikah, S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan serta nasihatnya selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang telah memberikan masukan dan nasihatnya selama perkuliahan;
11. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya;
12. Ayahanda Sahat Sihite dan Ibunda Reddy Nababan serta abang kaka saya Christina Sari Dewi Sihite, Suparta Sihite, Deddy Arwan Sihite dan Donda Vertika Sihite yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian, serta doanya selama ini;
13. Seluruh Pengurus NHKBP Jember periode 2017-2020 atas segala motivasi, perhatian, kebersamaan, dan doanya sehingga saya boleh menyelesaikan skripsi ini;
14. Otniel Situmorang, Victor Situmorang, Winner Sihite, Lasro Sinaga, Yudhi Angkat, Hendro Habeahan atas dorongan dan semangatnya sehingga saya termotivasi mengerjakan skripsi ini;
15. Teman-teman KKN 154 Bungatan yang sudah bersama selama 45 hari atas segala perhatian, kebersamaan, dan doanya sehingga saya boleh menyelesaikan skripsi ini;
16. Amang Pdt. Marthin Prayer Butarbutar, S.Th, seluruh majelis HKBP Jember, dan seluruh jemaat HKBP Jember atas dukungan, kebersamaan dan doanya selama saya hidup di Jember;
17. Seluruh pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan balasan pahala dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Amin.

Jember, 9 Juli 2020

Penulis

RINGKASAN

Kerugian yang dialami konsumen dalam pengisian Bahan Bakar Minyak, terutama dalam penggunaan teknologi alat ukur yang diharapkan dapat memuaskan konsumen tetapi banyak menimbulkan masalah penambahan alat pada pompa ukur bahan bakar minyak berupa rangkaian elektronik untuk melakukan kecurangan. Praktek ini mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang tidak menyadari yang telah ditipu saat pengisian bahan bakar minyak sehingga seolah-olah bahan bakar yang disisi pada konsumen sesuai dengan harga yang dibayarkan. Sidak langsung yang dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menemukan kecurangan pada SPBU adanya penambahan pada pompa ukur BBM berupa rangkaian elektronik di SPBU Bungkul. Setelah dilakukan pengujian, hasilnya berada didalam batas kesalahan yang diizinkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PENGISIAN BAHAN MINYAK DI SPBU BUNGKUL KABUPATEN INDRAMAYU”**. Adapun permasalahan yang dibahas ada 3(tiga) yaitu : *Pertama*, Bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indaramayu? *Kedua*, Apa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indaramayu? *Ketiga*, Apa upaya penyelesaian yang di lakukan oleh konsumen yang dirugikan atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indaramayu?

Tujuan penelitian ini ada dua yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum adalah untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan. Tujuan khusus penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen, untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU, untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang di lakukan oleh konsumen yang dirugikan atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indaramayu. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Bahan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif. Tinjauan Pustaka dari skripsi ini membahas mengenai Perlindungan hukum, Konsumen, Pelaku usaha, Kerugian, Bahan Bakar Minyak.

Pembahasan dalam skripsi ini, yaitu; Pertama, perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indaramayu yaitu berupa Perlindungan hukum secara preventif, dilakukan dengan adanya perlindungan hak-hak konsumen, salah satunya ialah

yang diatur dalam pasal 4 UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sedangkan perlindungan hukum secara *represif* merupakan perlindungan hukum setelah terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha akibat kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU. Sanksi yang diberikan ialah pemberian ganti rugi, pencabutan izin usaha. *Kedua*, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu, Pelaku usaha SPBU bertanggung jawab untuk melakukan pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang sesuai dengan pasal 19 ayat 1 UUPK. *Ketiga*, Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan terhadap pelaku usaha SPBU, yaitu dengan dapat melayangkan gugatan kepada pelaku usaha melalui jalur litigasi atau non litigasi.

Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu yaitu secara *preventif*, Pasal 4 UUPK yang memberikan hak-hak kepada konsumen sebagai wujud perlindungan, Pasal 7 UUPK yang mengatur mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan pelaku usaha, Pasal 8 UUPK mengatur terkait larangan-larangan pada pelaku usaha, serta Pasal 25 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Metrologi Legal mengatur larangan pemakaian alat-alat ukur. Selanjutnya Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam tindakan kedua, *represif* atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU diatur dalam pasal 42 dan pasal 52 UUPK berupa perlindungan terhadap konsumen yang akan mengajukan gugatan, Pasal 60 dan Pasal 62 UUPK berupa pemberian sanksi administrative dan pidana pada pelaku usaha tersebut.. *Kedua*: Bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu adalah tanggung jawab dalam bentuk product liability yang mana SPBU Bungkul memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap hak atas kenyamanan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk mendapatkan ganti kerugian. *Ketiga*: Bentuk Upaya Penyelesaian yang dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu dapat melakukan perlindungan haknya dan dapat dilakukan oleh semua konsumen mengambil tindakan upaya hukum dengan cara litigasi dan non litigasi.


Saran penulis *pertama*, Kepada pelaku usaha SPBU Bungkul harus memperhatikan asas keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen dalam menyalurkan produk Pertamina terutama bahan bakar minyak, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, *Kedua*: Hendaknya pelaku usaha SPBU berusaha menjaga kepercayaan konsumen dan lebih meningkatkan pelayanan dan tidak menyesatkan konsumen dengan memberikan informasi tentang ukuran, takaran, timbangan dan jumlah ukurannya yang sebenarnya terhadap penyaluran bahan bakar minyak di SPBU. *Ketiga*: Hendaknya konsumen yang merasa dirugikan haknya akibat pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU harus berani untuk melaporkan dugaan sengketa konsumen kepada lembaga BPSK melalui pengadilan litigasi maupun non litigasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analis Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan hukum	12
2.2 Konsumen	13
2.2.1 Pengertian Konsumen	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	15
2.3 Pelaku Usaha	17
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	17
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	18
2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha	20
2.4 Kerugian.....	22
2.4.1 Pengertian Kerugian	22
2.4.2 Jenis-Jenis Kerugian.....	23
2.5 Bahan Bakar Minyak	24
2.5.1 Pengertian Bahan Bakar Minyak	24
2.5.2 Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak	25
BAB III PEMBAHASAN	28
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu	28
3.1.1 Perlindungan Hukum terhadap Konsumen secara <i>Preventif</i>	32
3.1.2 Perlindungan Hukum terhadap Konsumen secara <i>Represif</i>	37
3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu	42

3.3 Upaya penyelesaian yang di lakukan oleh Konsumen yang dirugikan atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu	48
BAB 4 PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita tentang “Menuntut Perlindungan Konsumen Akibat Praktik SPBU Curang,”



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahunnya jumlah kendaraan di Indonesia terus bertambah akibatnya kebutuhan manusia dalam menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat besar dan terus meningkat. Oleh sebab itu untuk memenuhi semua kebutuhan akan BBM di Indonesia terus bertambah, maka pengelolaan BBM harus di kelola dan di adakan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 33 ayat (2). Namun sebaliknya dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Indonesia menimbulkan penyalahgunaan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya, seperti praktek kecurangan ketidaksesuaian alat pengukur pengisian Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU). Banyaknya jumlah praktek kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha SPBU yang tidak sesuai dengan hak-hak konsumen yang sudah lama berlangsung. Praktek kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha SPBU membuat dampak yang negatif terhadap konsumen dan nama baik SPBU . Sejumlah faktor yang menyebabkan pelanggaran hak-hak konsumen di Indonesia, Pelaku usaha yang menganggap konsumen masih mudah untuk di eksploitasi. Konsumen masih mudah dipermainkan dalam penawaran barang dan jasa untuk dikonsumsi.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di dalamnya mengatur mengenai kegiatan usaha hilir maupun kegiatan usaha hulu yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pertamina dalam hal ini menyatakan “ luasnya wilayah Indonesia dan tersebar di banyak pulau-pulau yang harus di jangkau untuk pendistribusian Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina yang mengharuskan Pertamina melakukan kerja sama dengan pihak kedua. Pihak kedua yang akan menyalurkan BBM serta produk-produk lain yang disediakan oleh Pertamina agar mempermudah pendistribusian BBM kepada konsumen.”²

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat untuk menunjang pemabagunan

²<https://www.pertamina.com/id/sejarah-pertamina/di> akses tanggal 29 April 2020

perekonomian nasional. Maka dari itu, untuk merealisasikan hal tersebut pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dituntut untuk berlaku jujur dalam menjalankan segala kewajibannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Inosentius Samsul menyatakan bahwa Istilah konsumen berasal *consumer* atau *consument*. Secara harfiah arti kata *consument* ialah setiap orang yang menggunakan barang. Ialah pengguna/pemakai akhir dari suatu produk, baik yang diperoleh dengan cara dibeli ataupun dengan cara lainnya seperti pemberian, hadiah, dan undangan.³

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman Konsumen adalah: “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.⁴ Sementara definisi yuridis formal yang ditemukan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Konsumen adalah: “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Tindakan pelanggaran terhadap konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik yang bersifat individual maupun kolektif dalam bentuk pelanggaran ekonomi. Pelanggaran ekonomi adalah: “pelanggaran yang dilakukan tanpa kekerasan disertai dengan kecurangan (*deceit*), penyesetan (*misprecentration*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), penyalahgunaan (*misuse*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan terhadap aturan (*illegal circumvention*). Salah satu bentuk pelanggaran ekonomi yang dilakukan adalah ketidaksesuaian dalam penetapan ukuran atau timbangan atau yang biasa disebut dengan metrologi”.

Pelaku usaha dalam hal ini menyebabkan banyak kerugian bagi konsumen, masalah hak dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Didalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara

³ Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Hukum, Kemungkinan Penerapan Tanggung jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.34

⁴ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, hlm. 16.

konsumen dan produsen. Ternyata tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang paling lemah antara produsen.⁵ Masih banyak konsumen pada saat ini tidak mengerti apa saja yang menjadi haknya dan yang menjadi kewajibannya. Pelanggaran dalam penggunaan alat ukur oleh pelaku usaha merupakan salah satu pelanggaran ekonomi yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi di masyarakat.

Penggunaan teknologi alat ukur dalam dunia usaha sangat dibutuhkan dengan harapan memuaskan konsumen tetapi pada kenyataannya banyak menimbulkan masalah. Adanya penambahan alat pada pompa ukur BBM berupa rangkaian elektronik untuk melakukan kecurangan. Praktek ini mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang tidak menyadari yang telah ditipu saat pengisian bahan bakar minyak. Berbagai modus dilakukan oknum SPBU tersebut salah satu dengan memanipulasi alat ukur pada pompa bensin sehingga seolah-olah bahan bakar yang disisi pada konsumen sesuai dengan harga yang dibayarkan.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PTKN) Kementerian Perdagangan menemukan kecurangan pada SPBU saat melakukan sidak langsung kesejumlah SPBU diwilayah pantai utara pada 15-23 Mei 2019. Telah ditemukan adanya penambahan pada pompa ukur BBM berupa rangkaian elektronik di SPBU Bungkul 34.45232 yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bojongsari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Setelah dilakukan pengujian, hasilnya berada didalam batas kesalahan yang diizinkan yaitu sekitar 0,5 persen. Berdasarkan hukum perlindungan konsumen, kecurangan SPBU tersebut diduga melanggar Pasal 25 huruf b dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Dalam hal transaksi jumlah BBM sesuai dengan nilai yang dibeli seperti yang diatur Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁶ Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti, yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**

⁵ Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* Cetakan Ke dua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

⁶ Mochamad Januar Rizki, *Menuntut Perlindungan Konsumen Akibat Praktik SPBU Curang*, di peroleh dari <https://www.hukumonline.com/berita-menuntut-perlindungan-konsumen-akibat-praktik-spbu-curang>, di akses tanggal 16 oktober 2019.

KONSUMEN ATAS KERUGIAN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU BUNGKUL KABUPATEN INDRAMAYU”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apa bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indaramayu?
2. Apa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indaramayu?
3. Apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indaramayu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini tujuan penelitian yang ingin dicapai dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, antara lain :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indaramayu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indaramayu.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indaramayu.

1.4 Metode Penelitian

Salah satu faktor yang penting diperlukan dalam setiap penulisan karya ilmiah adalah Metode Penelitian. Metode adalah suatu ilmu dimana yang menjadi objek adalah pengetahuan tentang metode berbagai macam ilmu pengetahuan sedangkan metode adalah solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan Metode akan memberikan manfaat kepada peneliti dalam mengambil setiap langkah, akan jelas dan ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari hal yang tidak baik.⁷ merupakan suatu langkah untuk memecahkan masalah secara sistematis. Hal ini karena metode berkaitan dengan prosedur atau urutan bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya secara sistematis dan runtut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk dapat menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang sifatnya yuridis normatif, yang tujuannya untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan, yang difokuskan dengan menerapkan kaidah hukum atau norma hukum positif. Sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui langkah-langkah yang telah ditemukan sehingga mencapai tujuan

⁷ Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.1.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,, hlm. 60.

penulisan. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya. Penulis dalam melakukan pendekatan Undang-Undang yang digunakan dalam skripsi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum acara perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- b) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin didalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰Konsep mengenai Pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, prinsip-prinsip perlindungan hukum, pengertian konsumen, hak dan kewajiban dari konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban dari pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, pengertian dari kerugian, jenis-jenis kerugian,

⁹ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 136.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan pedoman mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai persepsi yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber-sumber dari penelitian hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain bahan-bahan hukum tersebut terdapat juga bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa adanya bahan hukum maka tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹ Adapun yang termasuk dalam hukum primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal
- d. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus huku, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹²

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Selain bahan hukum primer dan sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi

¹¹ Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 48.

¹² *Ibid*, hlm. 52.

dengan objek permasalahan yang diteliti yang berhubungan dengan pokok pembahasan, pengertian Bahan Bakar Minyak, Jenis-jenis Bahan Bakar Minyak, Standar Operasional Prosedur Pertamina, bahan non hukum ini yang juga dapat diartikan sebagai penunjang penyelesaian skripsi ini

1.5 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Menurut Dyah Octorina dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum;
2. Mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
3. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan;
4. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
5. Menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
6. Langkah terakhir yaitu memberikan perspektif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Metode yang digunakan juga adalah metode deduktif yaitu suatu metode yang analisisnya berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum. Tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas isu-isu hukum yang dibahas dengan pisau analisis melalui penggunaan metode, logika hukum, asas-asas hukum, teori hukum, penafsiran hukum dan argumentasi hukum. Jawaban atas hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk kesimpulan, dan dari kesimpulan tersebut diberikan rekomendasi atau saran untuk melakukan revisi atau perubahan atau langkah dan tindakan lanjutan apabila masih terdapat problematika terkait dengan pemaknaan dan pelaksanaan penulisan.¹⁴

¹³ Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 8

¹⁴ *Ibid.*, hal. 12.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum bersal bahasa inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa belanda *theorie van de wettelinjke bescherming*, dan dalam bahasa jerman *theorie van der rechtliche schutz*.¹⁵ Terkait dalam hal ini suatu perlindungan hukum suatu aturan yang digunakan untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum adalah “perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan dan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya”. Merupakan hak dari setiap warga negara dan juga perlindungan hukum merupakan kewajiban negara untuk melindungi hak dari setiap warga. Oleh karena itu warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan sisi lainnya Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶

¹⁵ H. Salim, 2013, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, , hlm. 259.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 25.

Perlindungan hukum juga telah dijelaskan oleh beberapa ahli yang memberikan definisi tentang perlindungan hukum antara lain:

1. Definisi Perlindungan Hukum menurut H.Salim beliau memberikan definisi tentang perlindungan hukum dan berpendapat bahwa:
Perlindungan hukum adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.¹⁷
2. Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸
3. Menurut Muhsin, perlindungan hukum kegiatan untuk melindungi individu untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia , penegakan hukum harus memperhatikan:²⁰

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya pengayoman terkait harkat dan martabat manusia serta perbuatan untuk melindungi masyarakat. hal tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya penegak hukum sesuai cara-cara masing-masing berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk untuk menjaga perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan penguasa melalui pengaturan perangkat hukum yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan lain.

¹⁷ H. Salim, *Op. Cit*, hlm. 262.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum Cetakan ke-V*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹⁹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

²⁰ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam melindungi pihak-pihak yang dirugikan mempunyai bentuk-bentuk tersendiri. Bentuk-bentuk perlindungan hukum telah di jelaskan Philipus M. Hadjon. Beliau berpendapat bahwa secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: perlindungan hukum bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu :²¹

1. Perlindungan hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan dari preventif adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi
2. Perlindungan hukum Represif, bertujuan penyelesaian sengketa. Penangan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pengadilan umum. Dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

Berdasarkan pengertian tersebut maka perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi subjek hukum dalam bentuk dimaksud melalui pengaturan perangkat hukum yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan lainnya, baik yang bersifat perlindungan preventif maupun perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum suatu gambaran dari fungsi hukum yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut untuk mencegah kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang dijatuhkan kepada yang melanggarnya.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 2.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip berasal dari kata “PRINSIPRA” permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu, prinsip merupakan hasil dari perpaduan antara kajian teoritik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Prinsip perlindungan bagi rakyat adalah “tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep- konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahnya” Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, landasan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar Falsafah negara.²²

Menurut Philipus M. Hadjon Konsepsi perlindungan adalah:

Konsepsi perlindungan bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law* menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah *Rechtstaat* atau *Rule of The Law*, sebaliknya akan gersang didalam negara-negara diktator atau totaliter.²³

Aspek dominan dalam konsep Barat tentang hak asasi manusia menekan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada diatas negara dan diatas organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh setiap orang orang yang melakukan kejahatan. Konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep barat tentang hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak

²² Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 20.

²³ *Ibid* .

kultural, terhadap kecenderungan mulau melunturnya sifat individualistik dari konsep barat.²⁴

Terkait dalam hal ini jika ditinjau menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia yaitu “prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum berdasarkan Pancasila”.²⁵ Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinstik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi Negara hukum yang berdasarkan Pancasila, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Keberadaan perlindungan konsumen sangat penting ditegakkan karena posisi konsumen yang sangat lemah dalam perlindungan hukumnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).

Pengertian tersebut secara harfiah menurut Abdul Halim Barkatulah diartikan sebagai orang-orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu, atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau orang yang menggunakan suatu persediaan barang atau sejumlah.²⁶

²⁴ *Ibid* .

²⁵ *Ibid*

²⁶ Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusa Media, hlm. 7.

Konsumen sendiri dalam pengertian hukum konsumen menurut Ika Meutiah, yaitu:²⁷

Konsumen umum (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk kebutuhan tertentu), konsumen antara (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memperdagangkannya dengan tujuan komersial), dan konsumen akhir (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau rumah tangganya dengan tujuan tidak untuk memperdagangkan kembali). Konsumen dalam terminologi konsumen akhir inilah yang dilindungi dalam undang-undangan perlindungan konsumen. Sedangkan konsumen antara dipersamakan dengan pelaku usaha.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pengertian konsumen, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Konsumen setiap orang, maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non badan hukum).
2. Konsumen sebagai pemakai, maksudnya adalah perlindungan konsumen menggunakan kata “pemakai”. Karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.
3. Barang dan/jasa, maksudnya segala bentuk macam barang yang sifatnya untuk diperdagangkan dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa merupakan layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia yang dapat dipergunakan oleh konsumen.
4. Barang dan/jasa tersedia untuk masyarakat, adalah baik barang dan/jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia dipasaran, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mengkonsumsinya.
5. Barang dan/jasa dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, barang dan/jasa dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup orang lain.
6. Barang dan/jasa tidak untuk diperdagangkan, maksudnya adalah konsumen yang telah memperoleh barang dan/jasa tidak untuk diperdagangkan kembali, namun dikonsumsi oleh diri sendiri.

Berdasarkan pembagian tersebut istilah konsumen dapat diartikan secara luas, yaitu semua pemakai maupun pengguna barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut undang-undang, yang dimaksud konsumen adalah “hanya pengguna terakhir (*end user*) dari barang dan/atau jasa untuk memenuhi

²⁷ Ika Meutiah, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, hlm. 12.

kebutuhan. Pengertian konsumen yang hanya membatasi pada semua orang sebagai pemakai akhir dan tanpa mencangkup badan hukum menyebabkan upaya perlindungan tersebut menjadi tidak merata”.²⁸ Dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah “pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang adalah konsumen akhir”.²⁹

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya, maka dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat keduanya. Hak dan kewajiban boleh berlaku selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.³⁰ Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:³¹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian

²⁸ Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: UIN-Maliki Pres, hlm. 7.

²⁹ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Ketentuan Umum)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 4.

³⁰ Burhanuddin, *Loc cit*, hlm. 8.

³¹ *Ibid*, hlm. 8.

Secara umum hak-hak dasar konsumen sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F Kennedy didepan kongres 15 Maret 1962 dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu :³²

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan, barang, dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa yang dihasilkan atau dipasarkan oleh pelaku usaha itu tidak boleh membahayakan konsumen jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani. Untuk itu diperlukannya adanya pengawasan secara ketat yang harus dilakukan pemerintah.

2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to safety*)

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, maupun secara tertulis mencantumkan dalam kemasan produk barang. Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa yang di tawarkan kepada konsumen.

3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengonsumsi suatu produk. Konsumen juga tidak boleh mendapatkan tekanan dan paksaan dari pihak pelaku usaha sehingga ia memiliki kebebasan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk yang di tawarkan kepadanya.

4. Hak untuk di dengar (*the right to be heard*)

Hak ini berkaitan untuk mendapatkan informasi. Seringkali informasi yang dikeluarkan oleh berkepentingan sering tidak cukup memuaskan bagi konsumen. Untuk itu konsumen harus mendapatkan haknya untuk mengutarakan keluhannya atas barang dan/jasa dan para pihak wajib mendengarkan.

Disamping Hak konsumen yang harus dilindungi, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus di laksanakan. Hak dan kewajiban dalam suatu perikatan merupakan suatu sisi yang harus timbal balik. Hak salah satu pihak menjadi kewajiban pihak lain. Begitu juga sebaliknya kewajiban salah satu pihak

³² Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, Jakarta:, Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 19.

menjadi hak pihak lain.³³ Kewajiban itu tertulis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:³⁴

1. Membaca dan mengikuti informasi dan produser pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Menurut ketentuan diatas kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Hak dan kewajiban konsumen merupakan dasar patokan untuk saling melengkapi dan mengembangkan suatu produk atau jasa yang saling terkait diantara kedua belah pihak. Konsumen harus melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak. Pada dasarnya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen adalah sejajar dan seimbang.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha yang tertuang didalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir pengecer, dan sebagainya.

³³ *Ibid*, hlm. 9.

³⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 47.

Ahamadi Miru mendefinikan pengertian pelaku usaha bermakna luas, “mempermudah konsumen untuk menuntut ganti kerugian. Konsumen yang merasakan di rugikan akibat penggunaan barang dan/atau jasa tidak lagi kesulitan dalam mengajukan penuntutan. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya”.³⁵

Produsen sering diartikan “sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian”.³⁶ Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa konsumen akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.

2.3.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan untuk memberikan keseimbangan terhadap hak-hak yang diberikan kepada konsumen, bagi pelaku usaha diberikan hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

³⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 8.

³⁶ *Ibid*, hlm. 9.

³⁷ *Ibid*. hlm. 50.

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan lainnya.

Dalam penjelasan Lebih luas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak pelaku usaha dalam menerima pembayaran sesuai dengan kondisi nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan “ Pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak pembayaran jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Sedangkan yang menyakut pada nomor 2, 3, 4 lebih berhubungan dengan instansi pemerintahan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan pengadilan yang berhubungan dengan sengketa konsumen”.³⁸

Kewajiban Pelaku usaha beriktikad baik dalam mengemban kegiatan usahanya merupakan salah satu asas yang di kenal dalam hukum perikatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata.³⁹ Dalam menjamin terciptanya perlindungan konsumen yang efektif ada enam kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam menjalankan kegiatan

³⁸ *Ibid.* hlm. 50.

³⁹ *Ibid.* hlm. 52.

usahanya meliputi setiap tahap dimulai dari tahap barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya juga konsumen diwajibkan untuk beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen/pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, untuk dapat merugikan pelaku usahamulai pada saat melakukan transaksi.

2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sudah mengataur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan dalam penjualan secara obral/lelang, dan dimanfaatkan dalam ketentuan secara iklan. Dalam bab IV Pasal 8-17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ketentuan tersebut dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:⁴⁰

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukurannya yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

⁴⁰*Ibid.* hlm. 63.

6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur Tentang Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:⁴¹

1. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
3. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
4. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
5. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
6. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
7. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
10. Menggunakan kata-kata berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
11. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang Pelaku usaha dalam menawarkan barang

⁴¹ *Ibid.* hlm. 89.

dan/atau jasa untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan tentang.⁴²

1. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Sama dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang diuraikan sebelumnya, pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini juga menyangkut larangan yang tertuju pada “perilaku” pelaku usaha yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat guna memastikan produk yang perjualbelikan dalam masyarakat diperlakukan dengan cara tidak melanggar hukum.

2.4 Kerugian

2.4.1 Pengertian Kerugian

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (Modal). Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata segala perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Ada perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Pengertian kerugian dikemukakan Yahya Harahap menyatakan pengertian kerugian adalah, ganti rugi yaitu kerugian nyata *fietelijke*

⁴² *Ibid.* hlm. 93-101.

nadeel yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan pihak debitur.⁴³

Lebih lanjut di bahas oleh Harahap, kalau begitu dapat diambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang wajar sesuai dengan besarnya nilai obyek yang di perjanjikan. Atau ada juga berpendapat besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian nyata yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan atau nilai keuntungan yang akan diperolehnya.

Pengertian yang lebih luas yang dikemukakan Djasadin Saragih,⁴⁴ pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain. Yang dimaksud pelanggaran norma adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan antara kedua belah pihak dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain. Kerugian yang kerap diderita oleh masyarakat pada dasarnya terjadi karena suatu wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum . dalam hal ini kerugian akibat perbuatan wanprestasi maka pihak yang menyebabkan kerugian wajib untuk mengganti dengan sejumlah ganti rugi sebesar wajar disesuaikan dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi objek-objek perjanjian sedangkan kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum maka pihak yang menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian yang dialami penderitanya yang dikembalikan pada keadaan sebelum terjadi perbuatan melawan hukum.

2.4.2 Jenis- Jenis Kerugian

Perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan

⁴³ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 41.

⁴⁴ Djasadin Saragih, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, hlm. 54.

kerugian itu mengganti kerugian. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:⁴⁵

1. Kerugian Materil, dimana kerugian materil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa sipembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
2. Kerugian Imateril, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat imateril seperti ketakutan, sakit.

Jenis kerugian yang diderita oleh seseorang bergantung pada penyebab dari kerugian itu sendiri. Kerugian tidak hanya berupa kerugian yang nyata diderita, namun dapat berupa kerugian atas keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Dengan adanya jenis kerugian yang bermacam-macam dapat memudahkan seseorang untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak lain yang telah melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan bahawa benar adanya kerugian yang ditimbulkan.

2.5 Bahan Bakar Minyak

2.5.1 Pengertian Bahan Bakar Minyak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 angka (4) Tentang Minyak dan Gas Bumi bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) dari minyak mentah (*crude oil*) untuk menghasilkan produl-produk minyak yang termasuk didalamnya BBM . Selain menghasilkan BBM penggilan minyak mentah juga menghasikan berbagai macam produk antara lain, gas, aspal dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Pertamina adalah satu-satunya perusahaan minyak dan gas mulai dari mengelola dan menghasilkan minyak dan gas dari ladang-ladang minyak diseluruh

⁴⁵ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Indonesia. Menyediakan serta melayani kebutuhan Bahan Bakar Minyak. Menurut wujudnya bahan bakar dibedakan dalam 3 bentuk yaitu:⁴⁶

1. Bahan bakar padat, yaitu bahan bakar yang digunakan menjadi sumber panas , contohnya kayu, dan batubara. Energi panas yang dihasilkan dari bahan bakar ini bisa menjadi uap yang kemudian dipergunakan dalam menggerakkan peralatan dan menyediakan energi.
2. Bahan bakar cair, adalah bahan bakar yang memiliki sifat struktur tidak rapat. Bila di bandingkan dengan bahan bakar padat , molekul dari bahan bakar cair ini dapat bergerak bebas tidak pada bahan bakar padat. Contoh dari bahan bakar cair, bensin, solar, minyak tanah dan lain-lain.
3. Bahan bakar gas, adalah campuran unsur butana, propana dan bahan kimia lainnya. Contoh dari bahan bakar gas Liquid petroleum gas yang sering disebut LPG yang banyak digunakan sebagai bahan bakar kompor pada rumah tangga.

Hasil penyulingan Minyak Bumi menghasilkan Bahan Bakar. Minyak Bumi sendiri adalah sebuah proses pelapukan yang dialami oleh tumbuhan dan hewan yang sudah mati ribuan tahun lamanya dan kemudian mengendap di tanah. Kemudian dilakukannya pengeboran dan penyulingan dan menghasilkan Bahan Bakar Minyak. Bahan bakar ini adalah bahan bakar yang kandungan dan strukturnya tidak rapat dan molekulnya dapat bergerak bebas dan biasanya nya dipergunakan untuk bahan bakar Pesawat, Mobil, Motor dan mesin lainnya.

2.5.2 Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak

Hasil yang diperoleh dari penyulingan minyak bumi akan di dapatkan berbagai jenis-jenis bahan bakar minyak yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut jenis-jenis bahan bakar minyak yang ada di indonesia:

1. Avgas (*Aviation Gasoline*),

Avgas adalah bahan bakar minyak khusus untuk bahan bakar pesawat udara dengan sistem mesin pembakaran dalam. Di Indonesia

⁴⁶ Nur Kholiq, Pengertian Bahan Bakar dan Jenis, di peroleh dari <http://www.scribd.com/doc.> Pengertian-Bahan-Bakar-Dan-Jenis, di akses pada tanggal 28 April 2020.

avgas memiliki kandungan nilai octane pada angka 100-130. Bahan Bakar Minyak Avgas merupakan jenis khusus yang dihasilkan fraksi minyak bumi

2. Avtur (*Aviation Turbine*)

Dibuat untuk bahan bakar pesawat dengan sistem mesin turbin atau mesin jet dengan tipe mesin pembakaran luar, yang memiliki kemurnian dari bahan bakar ini menjadi nilai mutu performa.

3. Bensin

Bahan bakar minyak jenis bensin adalah bahan yang paling banyak banyak digunakan di Indonesia. Bahan bakar ini memiliki berbagai macam nilai mutu *octane*, nilai mutunya dihitung dari *random octane number* (RON) yang kemudian dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Premium (RON 88), bahan bakar ini sering ditemui SPBU dengan warna kekuningan. Warna ini disebabkan oleh zat pewarna tambahan. Pengguna premium adalah mesin dengan bahan bakar bensin seperti, motor, mobil, mesin dan lain-lain.
- b. Pertalite (RON 90), bahan bakar pertalite memiliki angka oktan yang lebih tinggi dari pada bahan bakar premium, sehingga lebih tepat untuk digunakan dengan adanya tambahan *additive*, pertalite mampu menempuh jarak yang lebih jauh.
- c. Pertamax (RON 92), termasuk kedalam jenis bahan bakar bensin yang memiliki mutu *octane* yang paling tinggi. Pertamax lebih direkomendasikan kepada mesin yang berteknologi *electronic fuel injection* serta *catalytic converters*.

4. Bio Solar

Bahan bakar campuran untuk mesin diesel yang terdiri dari minyak hayati non fosil sebesar 5% menggunakan minyak kelapa sawit dan 95% solar murni. Ini umumnya digunakan untuk mesin transportasi mesin diesel yang umumnya dengan sistem injeksi pompa mekanik.

5. Peratamina Dex

Memiliki kandungan oktane 53 keatas, serta kandungan sulfur dibawah 300 ppm. Bahan bakar ini diperuntukkan untuk mesin diesel yang telah menggunakan teknologi Diesel *common rail system*, sehingga penggunaan bahan bakar lebih hemat serta ekonomis serta menghasilkan tenaga yang lebih besar

6. Minyak Tanah (*Kerosene*)

Merupakan bagian dari minyak mentah yang memiliki titik didih antara 150 derajat celcius dan 300 derajat celcius dan tidak berwarna. Minyak tanah digunakan selama bertahun-tahun untuk alat bantu penerangan, memasak, pem anas air lain-lain.⁴⁷

Di Indonesia Bahan Bakar Minyak tergolong dua jenis yakni subsidi dan non subsidi. Bahan Bakar Minyak bersubsidi biasanya menggunakan premium yang memiliki kadar RON yang kecil sebesar 88 dan biasanya jenis Bahan Bakar Minyak ini digunakan untuk para kendaraan model yang sudah lama diproduksi. Jenis Bahan Bakar Minyak yang non subsidi biasanya digunakan untuk kendaraan moderen. Hal ini dikarenakan untuk tujuan efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu jenis Bahan Bakar Minyak ini memiliki nilai oktan yang tinggi dan untuk diperuntukkan untuk kalangan menengah keatas.

⁴⁷ Dinar Energy, Macam-Macam Bahan Bakar Minyak (BBM), diperoleh dari, <https://www.dinarenergy.com.macam-macam-bahan-bakar-minyak-bbm>, diakses pada tanggal 27 April 2020..

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu yaitu dilakukan dengan memenuhi hak konsumen terutama hak untuk mendapatkan ukuran, takaran, timbangan, kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan barang dan/atau jasa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Pertama, dalam tindakan *preventif*, Pasal 4 UUPK yang memberikan hak-hak kepada konsumen sebagai wujud perlindungan konsumen dalam mendapatkan ganti rugi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, Pasal 7 UUPK yang mengatur mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan pelaku usaha seperti menjamin mutu barang, beritikad baik, memberikan kompensasi atau ganti rugi, Pasal 8 UUPK mengatur terkait larangan-larangan pada pelaku usaha agar tidak bertindak sewenang-wenang kepada konsumen, serta Pasal 25 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Metrologi Legal mengatur larangan pemakaian alat-alat ukur. Selanjutnya Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam tindakan kedua, *represif* atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU diatur dalam pasal 42 dan pasal 52 UUPK berupa perlindungan terhadap konsumen yang akan mengajukan gugatan, Pasal 60 dan Pasal 62 UUPK berupa pemberian sanksi administrative dan pidana pada pelaku usaha tersebut. Dengan demikian, konsumen yang merasa dirugikan dalam pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu

dilindungi hak-haknya secara hukum oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila mengalami kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU.

2. Bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu adalah tanggung jawab dalam bentuk product liability yang mana SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap hak atas kenyamanan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Dalam hal pemberian ganti rugi, pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul berkewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang sebesar jumlah takaran yang sudah dirugikan, serta pengembalian dari jumlah takaran yang dimiliki oleh konsumen yang setara atau sama nilainya sebelum adanya kecurangan yang menyebabkan kerugian yang menimpa konsumen. pelaku usaha SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu juga berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tertuang di dalam, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Metrologi Legal.
3. Bentuk Upaya Penyelesaian yang dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu dapat melakukan perlindungan haknya dan dapat dilakukan oleh semua konsumen mengambil tindakan upaya hukum dengan cara litigasi dan non litigasi. Kemudian untuk mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya yaitu penyelesaian sengketa melalui non litigasi (di luar pengadilan) dapat dilakukan melalui BPSK tersebut dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK melalui penyelesaian

secara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. dan yang kedua, penyelesaian sengketa melalui litigasi (di pengadilan) yang berada di wilayah BPSK tersebut dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan apabila penyelesaian diluar pengadilan tidak tercapai.

4.2 Saran

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu harus memperhatikan asas keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen dalam memperdagangkan ataupun menyalurkan produk Pertamina terutama bahan bakar minyak, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan agar tidak ada sengketa yang muncul akibat dari penyaluran yang dilakukan pelaku usaha tersebut.
2. Hendaknya pelaku usaha SPBU berusaha menjaga kepercayaan konsumen dan lebih meningkatkan pelayanan dan tidak menyesatkan konsumen dengan memberikan informasi tentang ukuran, takaran, timbangan dan jumlah ukurannya yang sebenarnya terhadap penyaluran bahan bakar minyak di SPBU. Sehingga konsumen lebih percaya terhadap pelayan SPBU yang diberikan dan pelaku usaha diharapkan mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku sehingga dalam menjalankan usahanya pelaku usaha lebih memahami tanggung jawab yang seharusnya dipeenuhi.
3. Hendaknya konsumen yang merasa dirugikan haknya akibat pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU harus berani untuk melaporkan dugaan sengketa konsumen kepada lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui pengadilan litigasi maupun non litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Hal ini untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Media.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen(Ketentuan Umum)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hammzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Bandung : Diadit Media.
- Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*, UIN-Maliki Pres.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Djasadin Saragih, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya: Airlangga Universitas Press.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia.
- H. Salim, 2013, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ika Meutiah, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Janus Sidabalok, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Joni Emirzon, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mariam Darus Badruzaman, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional Permasalahannya*, Alumni Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Nasution Az. 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 2007. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Rahcmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* edisi Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siahaan N.T.H, 2005, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Bogor: Panta Rei.

Susanti, Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Kencana.

Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3621),
Jakarta

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, *Tentang Metrologi Legal*
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, *Perlindungan Saksi dan Korban*

Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia
Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 *tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, *Perlindungan Saksi dan Korban*

C. Jurnal

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas
Sebelas Maret.

Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Hukum, Penerapan Tanggung jawab
Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Tim Kajian YKLI 2017, *Analisis Ganti Rugi atas Ketidaksesuaian Takaran BBM di SPBU Pertamina ditinjau Nomor 19 tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta

D. Internet

<https://www.pertamina.com/id/sejarah-pertamina/di> akses tanggal 30 April 2020

Faisal <https://www.scribd.com/document/393910656/SOP-Pengelolaan-SPBU-2004-pdf>,

Mochamad Januar Rizki, *Menuntut Perlindungan Konsumen Akibat Praktik SPBU Curang*, di peroleh dari <https://www.hukumonline.com/berita-menuntut-perlindungan-konsumenakibat-praktik-spbu-curang>.

Nur Kholiq, *Pengertian Bahan Bakar dan Jenis*, di peroleh dari [https://www.scribd.com/doc. Pengertian-Bahan-Bakar-Dan-Jenis](https://www.scribd.com/doc/Pengertian-Bahan-Bakar-Dan-Jenis),

Dinar Energy, *Macam-Macam Bahan Bakar Minyak (BBM)*, diperoleh dari, [https://www.dinarenergy.com. macam-macam-bahan-bakar-minyak-bbm](https://www.dinarenergy.com/macam-macam-bahan-bakar-minyak-bbm),

Kamus Besar Indonesia (KBBI), <https://www.kbbi.web.id/tanggungjawab>.

Menuntut Perlindungan Konsumen Akibat Praktik SPBU Curang

Berdasarkan hasil sidak terdapat sejumlah SPBU melebihi batas kesalahan yang diizinkan dan patut diduga melanggar perlindungan konsumen.

Mochamad Januar Rizki

Perilaku curang pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ternyata masih marak terjadi. Praktik ini mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang tidak menyadari telah ditipu saat mengisi bahan bakar. Berbagai modus dilakukan oknum SPBU tersebut salah satunya dengan memanipulasi alat ukur pada pompa bensin sehingga seolah-olah bahan bakar yang diisi ke kendaraan konsumen sesuai dengan harga yang dibayarkan.

Temuan SPBU curang ini didapati Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan saat melakukan sidak langsung ke sejumlah SPBU di wilayah Pantai Utara pada 15-23 Mei 2019. Berdasarkan pemeriksaan tersebut didapati sejumlah SPBU melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian masyarakat.

“Berdasarkan hasil pengawasan, petugas dari Direktorat Metrologi menemukan tiga SPBU yang berlokasi di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bekasi yang diduga melakukan tindak pidana di bidang metrologi legal. Petugas akan menyegel pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) di SPBU yang bermasalah itu,” tegas Direktur Jenderal PKTN Veri Anggriono dalam keterangan persnya, Kamis (20/6) lalu.

Veri menjelaskan telah ditemukan adanya alat tambahan pada pompa ukur BBM berupa rangkaian elektronik di salah satu SPBU di Kabupaten Indramayu. Setelah dilakukan pengujian, hasilnya berada di dalam batas kesalahan yang diizinkan (BKD) yaitu sekitar 0,5 persen. Berdasarkan hukum perlindungan konsumen, Veri

menyampaikan kecurangan SPBU tersebut patut diduga melanggar Pasal 32 ayat (1) jo., Pasal 25 huruf b jo., dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Sedangkan, pada dua SPBU lainnya yang berada di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bekasi memang tidak ditemukan adanya alat tambahan. Namun, setelah dilakukan pengujian terhadap pompa ukur BBM di SPBU tersebut, hasilnya berada di luar BKD. Untuk SPBU yang takaran pompa ukur BBM-nya di luar BKD sekitar 0,5 persen, masing-masing patut diduga telah melanggar Pasal 32 ayat (1) jo., Pasal 25 huruf e jo., serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Atas kondisi ini, Veri mengingatkan kembali kepada para pemilik SPBU untuk tidak merusak segel yang telah dibubuhkan di pompa ukur BBM. “Sebagai bahan kebutuhan pokok, ketersediaan BBM berpengaruh terhadap kestabilan dan keamanan perekonomian di dalam negeri. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga ketersediaan, distribusi, dan jaminan kebenaran hasil pengukurannya bagi masyarakat,” jelasnya.

Perlu diketahui, pengawasan metrologi legal merupakan salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum di bidang metrologi legal. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 mengamanatkan kepada pegawai instansi pemerintah yang ditugaskan dalam pembinaan untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan, serta diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

Praktik kecurangan SPBU ini bukan persoalan baru. Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah melakukan kajian mengenai persoalan ini sehingga tidak merugikan masyarakat lebih jauh.

Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi menyatakan dalam hal transaksi pembelian BBM di SPBU selayaknya konsumen mendapatkan nilai atau jumlah BBM sesuai dengan nilai yang konsumen beli seperti yang diatur dalam Pasal 4 Huruf b Undang Undang Perlindungan Konsumen. Namun, dia mengakui pelanggaran konsumen masih saja terjadi dalam transaksi di SPBU.

“Namun ternyata terkadang masih ada saja oknum SPBU nakal yang memainkan takaran sehingga konsumen tidak mendapatkan BBM sejumlah nilai yang konsumen bayarkan,” jelasnya seperti dikonfirmasi *hukumonline*, Selasa (25/6).

Dalam kajian tersebut menyatakan perbuatan curang dalam hal takaran adalah suatu tindakan penipuan dan digolongkan sebagai tindak kejahatan-Penjelasan UU Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Pasal 33 ayat 1) yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam bentuk apa saja, baik dalam proses produksi, penyaluran maupun penawaran. Untuk melindungi masyarakat dari ketidaktepatan jumlah dalam pengukuran, Pemerintah telah mengaturnya melalui UU No. 2 tahun 1891 tentang Metrologi Legal.

Dalam hal ketidak sesuaian takaran merupakan tindakan pidana baik diatur melalui KUHP maupun undang-undang terkait, di antaranya:

1. Pasal 8 ayat (1) huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) Miliar Rupiah
2. Pasal 30 Undang-Undang Metrologi Legal Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya Dipidana penjara selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)